



# Perlindungan Pengungsi dan Posisi Tawar Diplomasi Indonesia: Penerapan Prinsip Non-Refoulement Tahun (2016-2025)

**Hotlin Hutasoit<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hubungan Internasional/Ilu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia  
Email : [2205050018@student.umrah.ac.id](mailto:2205050018@student.umrah.ac.id)

---

## Article Info

### Article history:

Received January 15, 2026

Revised January 30, 2026

Accepted February 01, 2026

---

### Keywords:

*Refugees, Non-Refoulement, Diplomatic Bargaining Position, Indonesian Refugee Policy.*

---

## ABSTRACT

*This research analyzes the impact of applying the principle of non-refoulement on Indonesia's diplomatic bargaining position in handling international refugees. Although it has not yet ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, Indonesia holds a strategic position as a transit country in Southeast Asia and implements this principle thru national policies, particularly Presidential Regulation Number 125 of 2016. Using a qualitative approach thru triangulation of policy documents, international organization reports, and academic literature, this research demonstrates that the implementation of non-refoulement strengthens Indonesia's moral and legal legitimacy within the refugee protection regime. This legitimacy becomes diplomatic capital to enhance Indonesia's bargaining position in promoting burden-sharing schemes thru three mechanisms: cooperation with UNHCR and IOM regarding funding and long-term solutions, the interdependent bilateral relationship between Indonesia and Australia, and the utilization of the Bali Process as a non-binding multilateral forum. Overall, the mechanism reflects Indonesia's efforts to balance humanitarian commitments, international burden-sharing, and sovereignty and policy flexibility as a transit country.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*




---

## Article Info

### Article history:

Received January 15, 2026

Revised January 30, 2026

Accepted February 01, 2026

---

### Keywords:

*Pengungsi, Non-Refoulement, Posisi Tawar Diplomasi, Kebijakan Pengungsi Indonesia.*

---

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan prinsip non-refoulement terhadap posisi tawar diplomasi Indonesia dalam penanganan pengungsi internasional. Meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara transit di Asia Tenggara dan menerapkan prinsip tersebut melalui kebijakan nasional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dengan pendekatan kualitatif melalui triangulasi dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan non-refoulement memperkuat legitimasi moral dan hukum Indonesia dalam rezim perlindungan pengungsi. Legitimasi ini menjadi modal diplomatik untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam mendorong skema burden-sharing melalui tiga mekanisme: kerja sama dengan UNHCR dan IOM terkait pendanaan dan solusi jangka panjang, hubungan bilateral Indonesia-Australia yang bersifat saling bergantung, serta pemanfaatan Bali Process sebagai forum multilateral non-binding. Secara keseluruhan, mekanisme tersebut mencerminkan upaya Indonesia menyeimbangkan komitmen kemanusiaan, pembagian beban internasional, serta kedaulatan dan fleksibilitas kebijakan sebagai



---

negara transit.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



---

**Corresponding Author:**

Hotlin Hutasoit<sup>1</sup>

Ilmu Hubungan Internasional/Illu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email : [2205050018@student.umrah.ac.id](mailto:2205050018@student.umrah.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Fenomena pengungsi merupakan salah satu isu global yang paling kompleks dan multidimensional dalam hubungan internasional modern. Arus perpindahan manusia lintas batas negara yang disebabkan oleh konflik bersenjata, penindasan politik, bencana kemanusiaan, maupun pelanggaran hak asasi manusia, telah menjadi tantangan yang signifikan bagi komunitas internasional (Sopamena, 2023). Menurut laporan UNHCR Global Trends (2024), jumlah pengungsi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 117 juta jiwa, yang menandai rekor tertinggi dalam sejarah modern umat manusia. Data tersebut menggambarkan bahwa migrasi paksa bukan sekadar masalah regional, melainkan persoalan global yang menuntut tanggapan kolektif dari negara-negara di dunia (Prytha Yunir, 2021).

Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia berperan sebagai negara transit strategis bagi pengungsi dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang menuju Australia atau negara ketiga. Letak geografis yang luas dan pengawasan jalur laut yang terbatas menjadikan Indonesia titik persinggahan penting dalam migrasi global, sekaligus menempatkannya pada dilema antara kewajiban mematuhi norma perlindungan pengungsi internasional dan kebutuhan menjaga kedaulatan, stabilitas sosial, serta kepentingan nasional (Saragih et al., 2021). Australia menjadi tujuan utama pengungsi karena sistem suaka dan perlindungan hukumnya yang kuat, meskipun kebijakan ketat seperti *Operation Sovereign Borders* menyebabkan banyak pengungsi tertahan di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia bagian penting dalam rantai migrasi internasional, sekaligus dipandang sebagai negara transit yang relatif aman dan stabil secara politik dengan tingkat penerimaan sosial yang cukup baik (Somantri, 2022).

Peran Indonesia sebagai negara transit dipengaruhi oleh belum adanya mekanisme hukum nasional yang secara tegas mengatur status pengungsi, sehingga penanganannya dilakukan melalui pendekatan administratif oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan UNHCR dan IOM. Meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap menunjukkan komitmen moral dan politik berbasis prinsip kemanusiaan melalui politik luar negeri bebas aktif serta keterlibatan dalam berbagai forum internasional dan regional, termasuk kerja sama dengan UNHCR, IOM, dan AHA Centre (Dwi et al., 2021). Prinsip non-refoulement merupakan inti perlindungan pengungsi dalam hukum internasional, yang melarang negara memulangkan individu ke wilayah yang membahayakan keselamatan hidupnya. Prinsip ini telah berkembang sebagai norma jus cogens yang mengikat seluruh negara, termasuk Indonesia meskipun belum menjadi pihak Konvensi 1951. Di tingkat nasional, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi landasan penting penanganan pengungsi melalui koordinasi antarlembaga. Namun, regulasi ini belum memberikan pengakuan formal terhadap status hukum pengungsi, sehingga implementasinya masih sangat bergantung pada peran UNHCR dan IOM (Fitriyadi, 2020).

Posisi tawar diplomasi Indonesia dalam penanganan pengungsi tercermin melalui



penerapan prinsip *non-refoulement* dan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Meskipun bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, kepatuhan Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* memperkuat legitimasi moral, citra kemanusiaan, serta kepercayaan aktor internasional seperti UNHCR dan IOM. Posisi tawar tersebut lahir dari kombinasi fleksibilitas hukum akibat ketidakterikatan konvensi, keterbatasan kapasitas nasional, dan komitmen normatif terhadap HAM, yang memungkinkan Indonesia menegosiasikan dukungan internasional, termasuk pendanaan dan skema *burden-sharing*. Melalui diplomasi bilateral dan multilateral, khususnya dengan Australia serta forum Bali Process dan ASEAN, Indonesia berupaya menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan, keamanan nasional, dan reputasi internasional dalam isu perlindungan pengungsi. (Ramon et al., 2020).

Penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan universal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi tawar diplomasi negara di tingkat global. Dengan mengintegrasikan dimensi hukum internasional, kemanusiaan, dan politik luar negeri, Indonesia menampilkan peran sebagai aktor yang aktif dan adaptif dalam tata kelola pengungsi internasional, sekaligus menyeimbangkan kepatuhan terhadap norma global dengan perlindungan kepentingan nasional guna memperkuat citra dan kedaulatan negara.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dalam tulisan ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanganan pengungsi internasional berfungsi sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *non-refoulement* dalam kebijakan nasional Indonesia, menelaah posisi tawar diplomasi Indonesia dalam penanganan pengungsi di tingkat internasional, serta menjelaskan keterkaitan antara norma hukum internasional, kebijakan nasional, dan strategi diplomasi kemanusiaan dalam membentuk peran Indonesia yang berkomitmen pada nilai kemanusiaan sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip *non-refoulement* dan pengaruhnya terhadap posisi tawar diplomasi Indonesia dalam penanganan pengungsi. Pendekatan ini menekankan analisis induktif dengan teknik triangulasi sumber guna memperoleh pemahaman kontekstual, bukan generalisasi, dengan prinsip *transferability* sebagai tolok ukur relevansi temuan.

Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan dan praktik penanganan pengungsi di Indonesia, khususnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, mekanisme perlindungan serta koordinasi pemerintah dengan UNHCR dan IOM, serta implikasinya terhadap posisi tawar diplomasi Indonesia di forum internasional. Sumber data terdiri atas data primer berupa dokumen hukum internasional, kebijakan nasional, serta laporan resmi UNHCR dan IOM, dan data sekunder yang meliputi literatur akademik, dokumen hukum, serta publikasi media relevan.


Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran sumber daring resmi, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci dari Kanwil HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.



## HASIL PENELITIAN

### 1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kebijakan dan praktik perlindungan pengungsi di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip non-refoulement serta pengaruhnya terhadap posisi tawar diplomasi Indonesia dalam penanganan pengungsi di tingkat internasional pada periode 2016–2025. Penelitian ini menekankan pada bagaimana Indonesia, sebagai negara transit dan bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951, menerapkan prinsip non-refoulement melalui kebijakan nasional dan kerja sama internasional. Objek kajian meliputi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, praktik koordinasi pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM, serta dinamika diplomasi Indonesia dalam forum bilateral dan multilateral, khususnya dengan Australia dan melalui Bali Process. Lokasi penelitian bersifat institusional, dengan Indonesia sebagai unit analisis utama. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional. Deskripsi objek penelitian ini menjadi dasar analisis pada pembahasan dalam menjelaskan hubungan antara penerapan prinsip non-refoulement dan penguatan posisi tawar diplomasi Indonesia. (Rayhan, 2025).



**Gambar 2.** Grafik *Population of Concern*

Sumber : UNHCR statistical report February 2025

Berdasarkan Gambar 2. UNHCR Indonesia *Fact Sheet* Februari 2025 menunjukkan bahwa total populasi pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Indonesia mencapai 12.379 orang. Pengungsi asal Afghanistan mendominasi dengan 5.159 orang (41,7%), diikuti Myanmar sebanyak 3.043 orang (24,6%), yang sebagian besar merupakan etnis Rohingya. Kelompok lainnya berasal dari Somalia, Yaman, Sudan, serta kategori “others” yang mencerminkan keberagaman asal pengungsi dari kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Komposisi ini menegaskan peran strategis Indonesia sebagai negara transit multinasional dalam rezim perlindungan pengungsi internasional, sekaligus menunjukkan besarnya beban kemanusiaan yang ditanggung Indonesia meskipun belum menjadi pihak Konvensi Pengungsi 1951. (UNHCR statistical report February 2025).

Isu pengungsi di Indonesia memiliki dimensi strategis dan multidimensional, terutama karena posisi geografis Indonesia sebagai jalur transit utama pencari suaka menuju negara ketiga, khususnya Australia. Hingga Desember 2023, tercatat sekitar 12.295 pengungsi di Indonesia yang mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan Sudan. Migrasi internasional menimbulkan dampak ganda, termasuk ancaman kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) beserta protokol penyelundupan migran melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, yang mewajibkan perlindungan dan perlakuan



manusiawi terhadap imigran gelap. Dalam konteks ini, posisi geografis Indonesia yang strategis memperkuat perannya dalam penanggulangan penyelundupan manusia melalui kerja sama regional dan internasional, sekaligus menegaskan keterkaitan antara isu pengungsi, keamanan, dan kewajiban kemanusiaan (Capaldi, 2023).

## 2. Implementasi Prinsip Non-Refoulement dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Implementasi prinsip non-refoulement di Indonesia dapat dilihat secara konkret melalui penanganan pengungsi Rohingya. Kasus Rohingya menjadi contoh empiris utama karena melibatkan tekanan kemanusiaan, keamanan, serta sorotan internasional yang tinggi. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951, pemerintah tetap mengadopsi prinsip non-refoulement sebagai dasar kebijakan dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya (M. T. Utami, 2020).

Prinsip non-refoulement di Indonesia dibangun secara normatif melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Regulasi ini menegaskan bahwa pengungsi yang berada di wilayah Indonesia tidak dapat dipulangkan secara paksa ke negara asal apabila menghadapi ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kebebasannya. Dalam konteks Rohingya, prinsip ini menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk memberikan akses kemanusiaan, meskipun status hukum mereka tidak diatur secara penuh dalam sistem hukum nasional (Sumampow et al., 2024).

Implementasi kebijakan tersebut terlihat dari tindakan pemerintah Indonesia yang menerima pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Aceh dan beberapa daerah lainnya. Negara tidak melakukan penolakan langsung (push back) maupun deportasi paksa, melainkan mengoordinasikan penanganan bersama pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM. Langkah ini menunjukkan bahwa prinsip *non-refoulement* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik lapangan (Rachel et al., 2025).

Selain itu, penerapan *non-refoulement* juga diuji melalui tekanan publik dan dinamika politik domestik. Munculnya penolakan dari sebagian masyarakat lokal terhadap keberadaan pengungsi Rohingya menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, pemerintah tetap menjaga kebijakan non-refoulement dengan menegaskan bahwa perlindungan terhadap pengungsi merupakan kewajiban kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan.(Rachel et al., 2025). Berdasarkan wawancara bersama “ Ramadhan Koeswana Staf Kanwil HAM,10 Desember 2025”

“Dalam penerapan prinsip non-refoulement ini dapat dipastikan bahwa pengungsi tidak dipulangkan secara paksa ke negara asal atau tempat yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka,terlepas dari isu keamanan yang muncul,terdapat mekanisme untuk memastikan tidak terjadinya pemulangan paksa.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Non-Refoulement* telah menjadi fondasi moral dan hukum dalam penanganan pengungsi di Indonesia, meskipun negara ini belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951. Prinsip tersebut, yang melarang pengembalian (*refoulement*) seseorang ke wilayah di mana ia berpotensi menghadapi penganiayaan atau penyiksaan, telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang bersifat mengikat secara universal (*customary international law*) (Setiawan et al., 2023).

Namun , implementasi prinsip *non-refoulement* dalam kasus Rohingya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas negara, resistensi masyarakat lokal, serta kekhawatiran terhadap aspek keamanan menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *non-refoulement* di Indonesia bersifat kontekstual dan adaptif, disesuaikan dengan kondisi domestik tanpa menghilangkan komitmen kemanusiaan dasar.



### 3. Implementasi Prinsip *Non-Refoulement* dalam Konteks Kelembagaan dan Praktik Lapangan

Implementasi prinsip *non-refoulement* dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia tidak hanya tercermin dari sikap negara dalam menerima pengungsi, tetapi juga dari mekanisme kelembagaan dan praktik lapangan yang dijalankan. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pengatur kebijakan (*policy maker*) sekaligus koordinator utama yang melibatkan berbagai aktor, baik nasional maupun internasional, dalam penanganan pengungsi (M. T. Utami, 2020).

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi kerangka operasional yang mengatur pembagian peran antarinstansi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Dalam kasus pengungsi Rohingya, implementasi *non-refoulement* dijalankan melalui mekanisme penanganan sementara, penempatan di lokasi penampungan, serta pengawasan administratif tanpa melakukan tindakan pemulangan paksa. Hal ini menunjukkan bahwa negara secara sadar memilih pendekatan kemanusiaan dibandingkan pendekatan represif keimigrasian (Rayhan, 2025).

Pada tingkat praktik lapangan, implementasi prinsip *non-refoulement* juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan geografis daerah penerima, khususnya di Aceh. Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, seperti pangan, tempat tinggal sementara, dan akses kesehatan. Dalam hal ini, nilai-nilai kemanusiaan lokal dan solidaritas masyarakat menjadi faktor pendukung penerapan *non-refoulement*, meskipun tidak selalu berjalan tanpa hambatan.(Buto & Lhokseumawe, 2024)

Namun, praktik implementasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *non-refoulement* di Indonesia tidak bersifat mutlak, melainkan adaptif dan kontekstual. Negara tetap melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan pengungsi, membatasi akses kerja dan mobilitas, serta menyerahkan proses penentuan status pengungsi kepada UNHCR. Langkah ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara komitmen kemanusiaan dan kepentingan kedaulatan negara.

### 4. Mekanisme Posisi Tawar Diplomatik dalam Penanganan Pengungsi

#### a) Tawar-Menawar dengan Organisasi Internasional (UNHCR/IOM)

Tawar-menawar Indonesia dengan UNHCR dan IOM menjadi pilar utama diplomasi pengungsi Indonesia sebagai negara transit. Dengan mendeklasifikasi penentuan status pengungsi (RSD) kepada UNHCR, Indonesia menerapkan strategi pragmatis untuk menghindari kewajiban perlindungan permanen, sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab utama berada pada rezim perlindungan global. Melalui kerja sama ini, Indonesia mendorong solusi jangka panjang seperti *resettlement* dan jalur pelengkap sebagai bentuk *responsibility-sharing*. Namun, ketergantungan pada UNHCR dan keterbatasan kuota *resettlement* menimbulkan penumpukan pengungsi di dalam negeri, yang mencerminkan paradoks negara transit: posisi tawar internasional meningkat, tetapi kapasitas domestik tetap terbatas (Kaur et al., 2021).

#### b) Tawar-Menawar Bilateral: Kasus Indonesia–Australia

Hubungan Indonesia–Australia dalam isu pengungsi mencerminkan pola tawar-menawar bilateral yang asimetris namun saling bergantung. Australia memandang Indonesia sebagai negara penyangga (*buffer state*) dalam kebijakan *externalization of asylum*, dengan dukungan finansial dan teknis melalui UNHCR dan IOM untuk menahan arus pencari suaka. Indonesia memanfaatkan kerja sama ini untuk memperoleh *burden sharing* tanpa meratifikasi Konvensi 1951. Namun, kebijakan Australia seperti *turn back the boat* menimbulkan ketegangan karena berpotensi mengalihkan beban kemanusiaan dan menantang kedaulatan Indonesia. Dalam situasi ini, Indonesia menggunakan diplomasi kemanusiaan dan prinsip



*non-refoulement* sebagai modal normatif untuk menjaga legitimasi moral dan ruang kedaulatan. (Moretti, 2022).

c) Tawar-Menawar Multilateral: Bali Process

Bali Process berfungsi sebagai instrumen multilateral non-binding yang dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi tawar regional dalam isu pengungsi dan migrasi tidak teratur. Sebagai *co-chair*, Indonesia menggunakan forum ini untuk mendorong prinsip *burden sharing* dan tanggung jawab kolektif tanpa terikat kewajiban hukum yang mengikat. Melalui dukungan UNHCR, IOM, dan Regional Support Office (RSO), Bali Process mengintegrasikan agenda perlindungan pengungsi dan pemberantasan penyelundupan manusia. Forum ini memungkinkan Indonesia menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan, keamanan, dan fleksibilitas kebijakan, sekaligus memperkuat perannya sebagai aktor kunci dalam tata kelola pengungsi kawasan Asia-Pasifik. (McNevin, 2019)

## 5. Strategi Diplomasi Indonesia dalam Isu Pengungsi dan Penguatan Posisi Tawar Negara

Penerapan prinsip *non-refoulement* yang konsisten memberikan dampak strategis terhadap posisi tawar diplomasi Indonesia. Dalam konteks ini, *non-refoulement* tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban kemanusiaan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memperkuat legitimasi moral Indonesia di tingkat internasional (Setiawan et al., 2023).

Strategi diplomasi Indonesia dalam isu pengungsi dijalankan melalui pendekatan diplomasi kemanusiaan (*humanitarian diplomacy*). Indonesia memanfaatkan komitmennya terhadap *non-refoulement* untuk membangun citra sebagai negara yang bertanggung jawab secara moral, meskipun tidak terikat secara formal oleh Konvensi 1951. Citra ini menjadi modal diplomatik dalam menjalin kerja sama internasional (Ardli Johan Kusuma et al., 2019).

Pada tingkat internasional, Indonesia menggunakan prinsip *non-refoulement* sebagai dasar tawar-menawar dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, khususnya dalam hal pendanaan, dukungan operasional, serta solusi jangka panjang seperti resettlement. Pada tingkat bilateral, penerapan *non-refoulement* memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dengan negara-negara mitra, termasuk Australia, dalam pengelolaan migrasi dan pengungsi (Kuhuparuw et al., 2024).

Sementara itu, pada tingkat multilateral, Indonesia memanfaatkan forum Bali Process sebagai sarana untuk mendorong pembagian tanggung jawab regional (*burden sharing*) tanpa kehilangan fleksibilitas kebijakan domestik. Strategi ini memungkinkan Indonesia tetap menjaga kedaulatan negara sekaligus mempertahankan komitmen kemanusiaan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan pengungsi Indonesia, khususnya penerapan prinsip *non-refoulement* dalam kerangka kebijakan luar negeri, berperan signifikan dalam memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, komitmen kemanusiaan tetap dijalankan secara konsisten melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 serta kerja sama dengan UNHCR dan IOM, yang menunjukkan peran aktif Indonesia dalam rezim perlindungan pengungsi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan legitimasi moral dan kredibilitas diplomatik yang meningkatkan kepercayaan komunitas internasional serta memperluas ruang negosiasi Indonesia dalam kerja sama bilateral dan multilateral. Perlindungan pengungsi tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban kemanusiaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis kebijakan luar negeri.

Secara empiris, penguatan posisi tawar diplomasi Indonesia tercermin dalam kerja



sama dengan UNHCR dan IOM melalui negosiasi dukungan pendanaan dan solusi jangka panjang bagi pengungsi, dalam hubungan bilateral dengan Australia melalui upaya pembagian tanggung jawab pengelolaan migrasi regional, serta dalam forum multilateral seperti Bali Process melalui peran kepemimpinan normatif yang fleksibel dan non-mengikat. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu pengungsi memungkinkan negara menyeimbangkan kepentingan nasional, kedaulatan, dan nilai kemanusiaan, sekaligus memaksimalkan posisi Indonesia sebagai negara transit dalam tata kelola pengungsi internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Kartiko, M. Y. A. K. T. M. K., & Press, U. S. K. (2025). Dilema Rohingya: Antara Kedaulatan Negara dan Kemanusiaan. USK Press.
- Arifin, R., Okterano, Y., Nugroho, T. W. A., Indarti, S. T., Nugraha, S. S., Chanifah, M. N., Revanzha, R. R., Fathyah, V. N., Sande, J. P., & others. (2025). Imigrasi dan Perbatasan Indonesia Pascapandemi: Tantangan, Inovasi, dan Solusi. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Capaldi, M. P. (2023). Present-Day Migration in Southeast Asia: Evolution, Flows and Migration Dynamics. Salaya, Nakhon Pathom, Thailand
- De Wenden, C. W. (2023). Migration and International Relations: IMISCOE Short Reader. Paris, France
- Dewi Suratiningsih, S. I. P. M. A., Suci Lukitowati, S. P. M. A., 241/JTI/2019, A. I. N., & Pustaka, S. M. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI DALAM DIPLOMASI KEMANUSIAAN: Best Practice ACT dalam Isu Kemanusiaan Palestina.
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In Teaching Sociology (Vol. 30, Issue 3).
- Erika Feller, (2001). Refugee Protection in International Law. Consultations, Global Protection, International. Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom

### Jurnal

- Afriansyah, A., Purnama, R., & Kurnia, A. (2022). *Jurnal Asylum Seekers and Refugee Management : (Im) Balance Burden Sharing Case between Indonesia and Australia*. 6(1), 25–27.
- Brilianto, M. A. F., Fikri, A. H., Hardianty, I. K., Brilianto, M. A. F., Fikri, A. H., & Hardianty, I. K. (2022). *Jurnal Kedudukan Pengungsi Taliban Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Non-Refoulement The Position of Taliban Refugees in Indonesia Assessed From The Principle of Non-Refoulement*. 5(1), 299–313.
- Collins, S. P., Storow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Jurnal Pemenuhan kewajiban negara terhadap pekerja terdampak kebijakan penanganan covid-19*. 167–186.
- Dwi, R., Dan, N., Esti, B., & Prasetya, A. (2021). Indonesia Sosial Sains. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 447. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>



- Fikri, A., Alimuddin, F., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). *Pencari Suaka Di Kota Makassar Factors Affecting the Abuse of Immigration Documents by Asylum Seekers in Makassar City.* 3(2), 107–116.
- Fitriyadi, A. A. (2020). *Jurnal Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement “The Differentiation of Refugees and Asylum seekers in International Refugee Law and Its Relationship with Non- Refoulement Principles .”* 2(02), 120–138.
- Kneebone, S. (2020). *Jurnal Hukum & Pembangunan Perubahan Dalam Kebijakan Penyelamatan Kapal Pengungsi Rohingya.* 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2770>
- Kneebone, S., Missbach, A., & Jones, B. (2021). The False Promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016? *Asian Journal of Law and Society*, 8(3), 431–450. <https://doi.org/10.1017/als.2021.2>
- Kumara, I. G. B. I., Aryana, I. W. P. S., KAYUAN, P. C. K., Puspitaningrat, I. D. A. A. M., & Rimbawa, I. M. A. (2024). Efektivitas Penanganan Orang Asing Yang Permohonan Status Pengungsinya Ditolak Oleh Unhcr (Final Rejected Person) Pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 74–84. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1357>
- Law, J., Esty, L., Adi, T., Rahman, K., & Arifin, S. (2023). *Jurnal In-depth Review : Legal review on human rights enforcement in the ASEAN and EU context.* 1(3), 202–224.
- Mariani, M. P. (2020). *Jurnal Peran Bali process dalam memerangi penyelundupan manusia di Australia = The role of the Bali process in combatting people smuggling in Australia.* <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:229676955>
- McNevin, D. (2019). Response to: Biedermann & Hicks (2019), Commentary on “Dennis McNevin, Bayesian interpretation of discrete class characteristics, Forensic Science International, 292 (2018) 125-130.” *Forensic Science International TA - TT -, 298, e1–e2.*
- Moretti, S. (2022). Contested regionalism in the Asia-Pacific: the case of the Bali Process and the protection of refugees. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(12), 2855–2872. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1972565>
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmantias, B. M. (2023). *Jurnal Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian.* 23(2), 1474–1484. <https://doi.org/10.33087/jiuj.v23i2.3110>
- Pramesti Ivana Putri Kinasih, Eko Wahyudi, & Miko Aditiya Suharto. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Wilayah Indonesia. *Justisi*, 9(2), 67–76. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2195>

## Peraturan

*Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan diri dari ancaman penyeleksaan. - Penelusuran Google.* <https://www.google.com/search?q=2>.

*PERPRES No. 125 Tahun 2016.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>



*UU No. 6 Tahun 2011.* (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>

## Dokumen

Displacement, F. (2024). *Displacement Trends In 2024 Trends at a Glance. Indonesia Fact Sheet February 2025 / UNHCR Indonesia.* <https://www.unhcr.org/id/media/indonesia-fact-sheet-february-2025>

*Global Trends / UNHCR.* . <https://www.unhcr.org/global-trends>

*IOM Indonesia - Tinjauan Tahun 2024 / IOM Indonesia.* <https://indonesia.iom.int/id/resources/iom-indonesia-tinjauan-tahun-2024-0>

*Laporan Perlindungan UNHCR Indonesia, November 2024 - Indonesia / ReliefWeb.* (n.d.). <https://reliefweb.int/report/indonesia/unhcr-indonesia-protection-brief-november-2024>

*Strategi IOM untuk Indonesia (2022–2025) / Platform Publikasi IOM.* <https://publications.iom.int/books/iom-strategy-indonesia-2022-2025>

*UNHCR-Protection-Brief-Indonesia.pdf* *UNHCR Indonesia.* <https://www.unhcr.org/id/media/unhcr-protection-brief-indonesia-pdf>

Peoplenowhere, S., & Go, T. O. (n.d.). *Rohingya Stateless People And Nowhere To Go.*

## Website

*Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.* (2025). <https://kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/pengungsi-pencari-suaka-luar-negeri-hanya-singgah-sementara-tapi-sampai-berapa-lama>